

K EPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
RESOR KOTA DENPASAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR

Nomor: Kep/ 76 /XII/2020

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PELAKSANA SKCK  
DI LINGKUNGAN POLRESTA DENPASAR T.A. 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan SKCK di lingkungan Polresta Denpasar T.A. 2021, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri;  
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Polri;  
4. Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: ST/133/III/KEP./2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan Polri.

Memperhatikan: -

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PELAKSANA SKCK DI LINGKUNGAN POLRESTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020.

1. terhitung mulai tanggal keputusan ini ditetapkan bintanga Polri Polresta Denpasar yang nama, pangkat, NRP dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menunjuk dan mengangkat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Polresta Denpasar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut kolom 4 dan 5;

2. hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;

3. Keputusan.....

3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Kepada Yth.:

Nama personel Polri yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tembusan:

1. Kapolda Bali.
2. Irwasda Polda Bali.
3. Karorena Polda Bali.
4. Kabidkeu Polda Bali.
5. Kasatintekam Polresta Denpasar.
6. Para Kapolsek Polresta Denpasar.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
RESOR KOTA DENPASAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA DPS  
NOMOR : KEP/ 76 /XII/ 2020  
TANGGAL: 21 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA SKCK DILINGKUNGAN POLRESTA DENPASAR T.A. 2021

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN		HONOR
			STRUKTURAL	DLM KEPUTUSAN	
1	2	3	4	5	6
1	AGUS YOGI PANDE	BRIPKA 88060353	BAMIN URMINTU SATINTELKAM POLRESTA DENPASAR	PELAKSANA SKCK POLRESTA DENPASAR	350.000/BLN
2	I NYOMAN ADI PURNAMA	AIPTU 67060385	BANITINTELKAM POLSEK DENPASAR BARAT POLRESTA DENPASAR	PELAKSANA SKCK POLSEK DENPASAR BARAT POLRESTA DENPASAR	350.000/BLN
3	DEWA GEDE WIDYA DARMA, S.H.	BRIPKA 86050321	BINTARA POLSEK DENPASAR TIMUR POLRESTA DENPASAR	PELAKSANA SKCK POLSEK DENPASAR TIMUR POLRESTA DENPASAR	350.000/BLN
4	NI KOMANG AYU SUASTARI	AIPTU 73080069	BANIT INTELKAM POLSEK DENPASAR SELATAN POLRESTA DENPASAR	PELAKSANA SKCK POLSEK DENPASAR SELATAN POLRESTA DENPASAR	350.000/BLN
5	DWI RAHAYU WIJAYATI	AIPTU 66060068	BANIT INTELKAM POLSEK KUTA POLRESTA DENPASAR	PELAKSANA SKCK POLSEK KUTA POLRESTA DENPASAR	350.000/BLN

6. I NENGAH.....

1	2	3	4	5	6
6	I NENGAH BAGIARTA, S.H.	AIPTU 78040297	BANIT INTELKAM POLSEK KUTA SELATAN POLRESTA DENPASAR	PELAKSANA SKCK POLSEK KUTA SELATAN POLRESTA DENPASAR	350.000/BLN
7	SAMYONO	AIPTU 67090254	BANIT INTELKAM POLSEK KAWASAN PELABUHAN BENOA POLRESTA DENPASAR	PELAKSANA SKCK POLSEK KAWASAN PELABUHAN BENOA POLRESTA DENPASAR	350.000/BLN
8	RENI WEDANSARI	AIPTU 65080628	BANIT INTELKAM POLSEK KAWASAN BANDARA I GUSTI NGURAH RAI POLRESTA DENPASAR	PELAKSANA SKCK POLSEK KAWASAN BANDARA I GUSTI NGURAH RAI POLRESTA DENPASAR	350.000/BLN



KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR

JANSEN AVITUS PANJAITAN, S.I.K., M.H.  
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75010587

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
RESOR KOTA DENPASAR



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 26 // /XII/KEP./2020

- Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan SKCK di lingkungan Polresta Denpasar T.A. 2021, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri;
  3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Polri;
  4. DIPA Polresta Denpasar Tahun 2021, Nomor: SP DIPA-060.01.2.644679/2021, tanggal 23 November 2020;
  5. Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: ST/133/III/KEP./2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan Polri.

DIPERINTAHKAN


- Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN DAN KESATUAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH.
- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai pelaksana SKCK di lingkungan Polresta Denpasar T.A. 2021;
  2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
  3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolresta Denpasar;
  4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Denpasar

pada tanggal : 21 Desember 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR



JANSEN AYITUS PANJAITAN, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75010587

Tembusan:

1. Kapolda Bali.
2. Irwasda Polda Bali.
3. Kabidkeu Polda Bali.
4. Para Kasat Polresta Denpasar.
5. Para Kapolsek Polresta Denpasar.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
RESOR KOTA DENPASAR

LAMPIRAN II SPRIN KAPOLRESTA DPS  
NOMOR : SPRIN/ 361/ XII/KEP.12020  
TANGGAL: 21 DESEMBER 2020

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN**

1. Menerima uang dan menyetorkan PNBP kepada Bendahara Penerima Polresta Denpasar;
2. Menatabukukan setiap penerimaan dan penyetoran PNBP;
3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan PNBP setiap akhir bulan kepada Bendahara Penerima untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolresta Denpasar.



KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR

JANSEN AVITUS PANJAITAN, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75010587